



PUTUSAN
Nomor 59 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14 RT 015 RW 006, Kelurahan Air Rayak, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahril, S.H., CTL., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor “*Law Firm Syahril & Partners*” beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/LF-SYL/BELITUNG/XI/2022, tanggal 18 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN, tempat kedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 05, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-0005/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 13 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan Nomor S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, tanggal 10 Maret 2022, sepanjang daftar Nama Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan Nomor S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
2. Gugatan *a quo premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 8/G/2022/PTUN.PGP, tanggal 28 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 261/B/2022/PT TUN MDN, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 261/B/2022/PT TUN MDN, tanggal 9 November 2022 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 8/G/2022/PTUN PGP, tanggal 28 Juli 2022;

Mengadili sendiri:

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Konseling Pelunasan Utang Pajak Nomor S-373/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 10 Maret 2022 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan atas nama Maswandi;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Konseling Pelunasan Utang Pajak Nomor S-373/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 10 Maret 2022 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan atas nama Maswandi;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Desember 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang pengujiannya tidak bersifat parsial, melainkan bersama dengan keputusan Surat Ketetapan Pajak, yang dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak;
- Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang dikeluarkan dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan hakikat sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak, maka sengketa tersebut menjadi wewenang Pengadilan Pajak. Dengan demikian sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2023



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASWANDI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2023